



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :0002/Pdt.G/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxx umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan IbuRumah Tangga, Pendidikan SLTP, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, , Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002/Pdt.G/2016/PA.Lbj., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 September 2012, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/06/IX/2012 tanggal 17 Desember 2012;

1.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kabupatenn Manggarai Barat, selama 2 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di;

2.-----

Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun 6 bulan;

3.-----

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena;

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat menyimpan sendiri uang dari hasil kerja Tergugat;
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, bahkan pada saat Penggugat sedang hamil dan akan melahirkan Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat;

4.-----

Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 11 Desember 2014 disebabkan Penggugat mengeluh karena sudah 1 (satu) minggu Tergugat memagar kebun di Golomori dan belum pulang ke rumah kediaman bersama, kemudian pada saat Tergugat pulang, orang tua Tergugat memberitahu kepada Tergugat bahwa Penggugat mengeluh karena Tergugat belum pulang ke rumah, mendengar hal tersebut Tergugat langsung marah dan memukul Tergugat dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan, kemudian Penggugat langsung melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi, lalu Kepala Desa mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Polisi tersebut dengan perjanjian apabila Tergugat dibebaskan maka Penggugat dan Tergugat harus tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, namun baru berapa hari Tergugat berada di rumah Penggugat, Penggugat langsung pergi dan berkata akan mencari uang untuk menceraikan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali;

6.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Siru Nomor: Pem.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/187/XII/2016 tanggal 25 Desember 2015 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Lembor, oleh karena itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan member izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk **AHMAD IMRON, SHI.,M.H** sebagai mediator namun sesuai laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada poin 5 a, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tidak benar Tergugat tidak pernah memberi nafkah, namun Tergugat pernah memberi uang Rp. 50.000 ribu setiap bulan karena sesuai dengan rezeki Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah pula menyampaikan replik secara lisan bahwa uang yang diberi oleh Tergugat untuk kepentingan atau kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, bukan untuk kepentingan pribadi Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 42/06/IX/2012 Tanggal 27 September 2012 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5315036308940002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 11 Maret 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi (bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siru Nomor: Pem-14/187/XII/2015 bukti (P.3);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2013 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat suka kasar dan pernah memukul Penggugat bahkan pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Saksi II:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kapaten Manggarai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman dari Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2013 disebabkan karena dan Tergugat jarang memberi nafkah, suka kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat;

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga mereka dengan baik, dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **AHMAD IMRON, SHI., MH.** sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan pemberitahuan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut **tidak berhasil** ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran tidak mungkin lagi dirukunkan, disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan Penggugat, Tergugat suka kasar dan pernah memukul Penggugat bahkan Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, dan damai namun beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Dengan adanya sikap Tergugat yang demikian menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dan membuat Penggugat tidak berkeinginan lagi bersuamikan Tergugat dan ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian tersebut, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan tentang hubungan hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai bukti *otentik* yang karenanya harus dinyatakan terbukti sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor.

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Makna filosofi dari ketentuan tersebut adalah supaya jelas bagi Pengadilan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu supaya keluarga dekat tersebut dapat membantu merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sehingga dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2013.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah terbukti tersebut sebagai fakta konkrit, saksi I, xxxxxxxxxxxx, menerangkan bahwa telah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat, bahkan sampai akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Begitu pula dengan saksi II, xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan yang intinya sama dengan keterangan saksi I, bahwa saksi II bahwa telah mendengar langsung pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat dan pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II, mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut bersumber pada pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses, mendengar, dan atau merasakan peristiwa atau perbuatan, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, sejak terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini, maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. *Konklusi* ini membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dalam rangka mengetahui tingkat pecahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu supaya keluarga dekat itu dapat membantu merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi di persidangan saksi-saksi sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap hilangnya rasa cinta dan sayang Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah selaras dengan teori hukum Islam yang ada dalam kitab **Ghayah al Marom li syaikh al Majdi** yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut yang artinya :

*"Dan jika isteri sudah sangat tidak senang lagi kepada suaminya, maka*

*Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka tidak terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan isteri sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana kenyataan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan. Karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Surah al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dipahami bahwa ikatan batin adalah unsur penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Apabila ikatan batin tidak ada lagi pada diri masing-masing pihak sebagaimana dalam kasus ini, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya rumah tangga itu tidak lagi berfungsi sebagai wahana membina kebahagiaan melainkan telah beralih fungsi sebagai ajang perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bainshughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan untuk berperkara secara Cuma-Cuma sebagaimana yang telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor: 002/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 06 Januari 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor,  
Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu;

4. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 806. 000,-(delapan ratus enam ribu  
rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan  
Bajo Nomor: SP DIPA-005-04-02.2.682282/2016;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Labuan Bajo, pada hari Selasa tanggal 02  
Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 H. dalam  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang terdiri dari  
**HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs**  
**H. MUHTAR, M.H.** dan **HARIFA, S.EI.** sebagai hakim-hakim Anggota serta  
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum  
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SUPRIADI, SH.,M.H** sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MUHTAR, S.H., M.H.**

**HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A**

**HARIFA, S.EI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**SUPRIADI, SH. M.H**

Perincian Biaya Perkara

- |    |                   |                 |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pemanggilan | : Rp. 800.000,- |
| 2. | Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

---

JUMLAH : Rp.  
806.000,-  
(delapan ratus enam ribu rupiah)